

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi dan Topografi Desa Pulau Birandang

Desa Pulau Birandang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, jarak Desa Pulau Birandang dengan ibu kota Kecamatan Kampa lebih kurang 2 km, dengan ibu kota Kabupaten lebih kurang 23 km. Desa Pulau Birandang merupakan dataran rendah. Berdasarkan letak administratifnya, sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Cermin, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Alam Panjang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuapan. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 2.650 mm /tahun, Suhu udara rata-rata tahunan berkisar 32 °C, dimana puncak bulan basah pada bulan April dan Oktober, serta bulan kering pada bulan februari dan juli.¹⁵

B. Luas dan Penggunaan Tanah

Luas wilayah Desa Pulau Birandang adalah 40.000 Ha¹⁶ yang terdiri dari area pemukiman, sawah, kebun, pemakaman dan lainnya yang dapat dilihat pada tabel I. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa penggunaan lahan terbesar di Desa Pulau Birandang adalah untuk lahan perkebunan yaitu 50% dengan luas kurang lebih 20.000 Ha. Hal ini dikarenakan mata pencaharian utama penduduk desa adalah sektor perkebunan yaitu karet dan

¹⁵ Arsip Kantor Kepala desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Sumber data Badan Metreologi dan Geofisika Kabupaten Kampar

¹⁶Peta wilayah desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelapa sawit. Penggunaan lahan paling kecil untuk pemakaman yaitu 2 Ha. Perkebunan karet merupakan perkebunan masyarakat secara swadaya dimana para tetua desa dulunya menebang hutan dan menanam karet lokal sehingga perkebunan karet tersebut menjadi warisan bagi anak cucu mereka. Sedangkan perkebunan kelapa sawit sebagian besar merupakan perkebunan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dengan PTPN V dan hanya sebagian kecil dalam bentuk swadaya.

TABEL I
LUAS DESA PULAU BIRANDANG
MENURUT PENGGUNAANNYA

NO	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	2.600
2	Sawah	1.200
3	Kebun	20.000
4	Pemakaman	2
5	Lainnya	16.198
Jumlah		40.000

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2017

Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan melaksanakan pembangunan serta mengelola sumber- sumber daya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam yang tersedia untuk dimanfaatkan diberbagai sektor perekonomian. Menurut monografi Desa Pulau Birandang tahun 2017 penduduknya berjumlah 4.175 jiwa yang terdiri dari 2.007 jiwa laki-laki dan 2.168 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 1.318.

TABEL II
KLASIFIKASI PENDUDUK DESA PULAU BIRANDANG
MENURUT JENIS KELAMIN

NO	Dusun	KK	JenisKelamin		Jumlahpenduduk
			L	P	
1	1	302	490	563	1.053
2	2	471	721	774	1.495
3	3	219	384	432	816
4	4	177	211	233	444
5	5	149	201	166	367
Jumlah		1.318	2.007	2.168	4.175

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2017

Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yang akan mengakibatkan pertumbuhan jumlah pertumnuhan penduduk tinggi karena banyaknya angka kelahiran.

2. Kehidupan Beragama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan semangat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia.

Penduduk Desa Pulau Birandang, seluruh komponen masyarakatnya beragama Islam,¹⁷ tidak ada agama lain yang berkembang di daerah ini. Dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk Desa Pulau Birandang mencerminkan budaya Islam.

TABEL III
KLASIFIKASI PENDUDUK DESA PULAU BIRANDANG
MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA

NO	Nama Agama	Jumlah Penganutnya
1	Islam	4.175
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Konghucu	-
Jumlah		4.175

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2017

¹⁷Alkautsar, Camat Kampar Timur, *Wawancara*, Kantor Camat Kampar Timur, 14 September 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam dianut oleh seluruh masyarakat Desa Pulau Birandang yaitu 4.245 orang dari komposisi penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai Islam itu membudidaya dalam kehidupan masyarakat.

Penduduk Desa Pulau Birandang seluruhnya beragama Islam, kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang, hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah yaitu 8 buah masjid dan 10 Mushallah . Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar al-Quran dan wirid pengajian serta kegiatan agama lain.

TABEL IV
JUMLAH TEMPAT IBADAH
DESA PULAU BIRANDANG TAHUN 2016/ 2017

NO	Dusun	JumlahMesjid	JumlahMushalla
1	1	2	1
2	2	1	-
3	3	2	3
4	4	2	4
5	5	1	2
JUMLAH		8 Mesjid	10 Mushalla

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga keagamaan di Desa Pulau Birandang adalah sebanyak 8 buah Mesjid dan 10 buah Mushallah, dan lembaga keagamaan terbanyak terdapat di Dusun 4 dengan 2 buah Masjid dan 4 buah Mushallah.

3. Pendidikan.

Pendidikan Desa Pulau Birandang secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengesap pendidikan disekolah negeri maupun swasta.

Sikap yang membenarkan tidak pentingnya sekolah sudah ditinggalkan oleh penduduk Desa Pulau Birandang dewasa ini, dengan kesadaran yang mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah dalam melaksanakan dan mencanangkan wajib belajar bagi anak-anak yang berada dalam usia sekolah .

Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk saat ini sekolah yang ada di Desa ini baru sampai Aliyah atau sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL V
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN
DESA PULAU BIRANDANG

NO	Jenis Sekolah	Status		Jumlah
		Negri	Swasta	
1	PAUD	-	4	4
2	TK	3	-	3
3	SD	4	-	4
4	MDA	-	4	4
5	SLTP/MTS	-	1	1
6	SMA/MA	1	1	2
Jumlah		8	10	18

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Pulau Birandang terdapat 4 Pendidikan Usia Dini, 3 Taman Kanak-kanak, 4 Sekolah Dasar Negeri, 4 unit Madrasah Diniyah Awaliyah, 1 unit Sekolah Menengah Atas, dan 1 unit Pondok Pesantren yang sederajat SMA dan SMP.

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan sarana yang ada maka sebagian besar anak yang telah lulus sekolah menengah atas melanjutkan ketempat lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, warga Desa Pulau Birandang ternyata memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari yang belum atau tidak sekolah sampai dengan tingkat Universitas. Data mengenai distribusi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di DesaPulauBirandangdapatdilihatpadatabel di bawahini.

TABEL VI
KLASIFIKASI PENDUDUK DESA PULAU BIRANDANG
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	PAUD	120
2	TK	164
3	SD	625
4	SLTP	434
5	SLTA	577
6	Diploma	115
7	Sarjana	125
Jumlah		2.160

Sumber: MonografiDesaPulauBirandang, 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian masyarakat Desa Pulau Birandang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu 625 jiwa Sedangkan jumlah penduduk Desa Pulau Birandang berdasarkan tingkat pendidikan paling sedikit tamat Diploma yaitu 115 jiwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakta dilapangan berdasarkan survei penelitian banyak penduduk yang tidak tamat SD, namun tidak tercatat dalam monografi desa sehingga jumlahnya secara pasti tidak diketahui.

Ini disebabkan oleh adanya kesalahan input data petugas sensus desa sehingga masyarakat yang tidak tamat SD tidak diketahui jumlahnya dengan pasti. Jadi tingkat pendidikan Masyarakat desa Pulau Birandang tergolong rendah.

Permasalahan ini menjadi tugas semua pihak untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan untuk bisa tercapainya tujuan pembangunan desa serta peningkatan pengetahuan tentang keagamaan.

4. Adat istiadat dan sosial budaya

Negara Republik Indonesia sangat dikenal akan keragaman suku bangsa, bahasa, adat dan kebudayaan yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga halnya dengan keadaan desa Pulau Birandang yang terdiri dari suku, seperti: suku Melayu, Domo, Piliang, Kampai dan lain sebagainya. Walaupun mereka berbeda dalam suku namun dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan yang lainnya.

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di desa Pulau Birandang adalah berdasarkan garis keturunan Ibu (Matrilinier), sehingga setiap anak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kemenakan¹⁸ lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari nenek. Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku ibu, sehingga seluruh anak akan bersuku sama dengan suku ibu.

Selanjutnya menurut adat di desa Pulau Birandang anak perempuan mewarisi harta pusaka dari orang tuanya, sebab anak perempuan dianggap penerus garis keturunan yang berpola materinial.

Desa Pulau Birandang terdapat berbagai macam budaya yang melekat pada penduduk diantaranya, yaitu¹⁹:

a. *Badikiu*

Badikiu adalah semacam puji-pujian dan sanjungan terhadap Rasulullah SAW Yang diungkapkan melalui melodi yang berirama khusus dengan diiringi semacam alat musik tradisional yang disebut dengan *gubano*, yaitu semacam alat musik yang terbuat dari kulit kambing yang dikeringkan, dan cara menggunakannya adalah dengan cara dipukul. Adapun *badikiu* ini dilaksanakan ketika adanya pesta pernikahan atau ketika melaksanakan aqiqah.

b. Upacara Kematian

Apabila ada warga yang meninggal dunia, maka yang lainnya ber bondong-bondong untuk berta'ziah dengan

¹⁸Kemenakan dalam bahasa Indonesia yang benar sama dengan Keponakan, tetapi dalam adat desa Pulaubirandang dikenal dengan istilah kemenakan.

¹⁹Amiruddin, (PemukaAdat), *Wawancara*, di DesaPulau Birandang Tanggal 18 Maret 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa beras yang diberikan kepada para ahli wisnya. Setelah tujuh hari berselang masyarakat kembali diundang untuk mendo'akan simayat agar mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Demikian juga untuk 14 hari bahkan 40 dan 100 hari kematian.

c. *Balimau Kasai*

Tradisi Balimau Kasai dilakukan dalam rangka ikut bersuka cita ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dimana tradisi ini hampir ada dan terdapat pada sebagian besar masyarakat daerah Kabupaten Kampar. Dalam tradisi ini biasanya masyarakat berbondong-bondong menuju tempat yang telah ditentukan untuk melakukan mandi bersama.

d. *Ziarah Kubur*

Tradisi ziarah kubur biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang pada akhir bulan Sa'ban, dalam tradisi ini masyarakat berbondong-bondong khususnya kaum laki-laki datang ke kuburan keluarganya dalam rangka membaca do'a untuk arwah-arwah kaum muslimin yang telah berpulang *kerahmatullah*.

e. *Nyangobuik Lime*

Nyangobuik lime adalah acara yang dilaksanakan oleh pihak keluarga atas lahirnya seorang anak, yang mana anak yang baru dilahirkan dibawa ke Sungai Kampar untuk

dimandikan. Namun sebelum dimandikan, keluarga bayi melemparkan uang koin, sebanyak-banyaknya kepada kerumunan masyarakat. Kadang-kadang uang koin tersebut dicampuri dengan bermacam-macam buah-buahan dan bermacam-macam kue. Uang koin, buah-buahan dan kue tersebut akan direbuti oleh kerumunan masyarakat dan barang siapa yang lebih dahulu mendapatkannya maka uang koin, buah-buahan dan kue tersebut menjadi miliknya. Ritual ini biasanya dilakukan bertepatan dengan acara aqiqah anak yang telah dilahirkan tersebut. Namun jika orang tuanya belum mampu untuk mengaqiqahkan sang anak, maka tradisi nyangobuik lime ini akan tetap dilakukan.

Nilai mata uang koin tersebut tidak dibatasi, boleh Rp100/200/500 dan lain sebagainya. Serta jumlahnya pun tidak dibatasi, namun semakin banyak uang koin, buah-buahan dan kue yang dilemparkan maka semakin baik pula dimata adat tersebut, dan semakin banyak orang yang merebuti uang koin tersebut juga semakin baik pula dalam pandangan hukum adat di desa Pulau Birandang.

f. *Ba'aghak Suwek*

Ba'aghak suwek adalah sebuah kebiasaan masyarakat desa Pulau Birandang ketika persawahan padi masyarakat mulai panen. Dimana masyarakat desa Pulau Birandang secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama-sama berjalan di jalan-jalan persawahan masyarakat dengan di iringi oleh shalawat-shalawat tertentu yang di iringi oleh alat musik tradisional masyarakat Kampar yang dikenal dengan nama badikui. Setelah itu masyarakat melaksanakan makan bersama di tempat yang telah ditentukan.²⁰

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰Mahyudin DT Bijoanso, (Pemuka Adat), *Wawancara*, di Desa Pulau Birandang Tanggal 18 Maret 2016.